

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Karena atas ijinNya Laporan Tahun Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 telah selesai disusun dan dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Tahunan adalah wujud pelaksanaan amanat sebagaimana tertuang dalam pasal 193 huruf (f) dan pasal 288 huruf (f) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI normo 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Sekertaris KPU Provinsi dan Sekertaris KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta tindak lanjut dari Surat Komisi Pemilihan Umum RI nomor 3203/PR.03-SD/01/2022 tanggal 13 Desember 2022 Perihal Laporan Tahunan Tahun 2022.

Laporan Tahunan Tahun 2023 ini berisi tentang kondisi dan kinerja pencapaian dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, capaian program dan anggaran serta serapan realisasi dari Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen, serta capaian Prioritas Nasional (PN). Penyusunan laporan tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran lapporan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata semoga laporan tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun 2023 ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terimakasih.

AN UA

KRETARIAT H. IRHAM

Kota Bima,**26** Februari 2024 Sekretaris KPU Kota Bima

DAFTAR ISI

BAB I	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	3
D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
E. STRUKTUR ORGANISASI	6
F. SISTEMATIKA	10
BAB II	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
1. VISI DAN MISI	12
2. TUJUAN DAN SASARAN	13
3. SASARAN STRATEGIS	14
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA	16
5. PROGRAM DAN KEGIATAN	17
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	19
C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023	21
BAB III	24
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA	24
B. EVALUASI KINERJA	26
C. ANALISA KEUANGAN	36
BAB IV	42
A. TINJAUAN UMUM	42
D CADAN	42

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU adalah Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya Transparansi, Akuntabilitas, dan Kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum


Kota Bima dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kabupaten/kota, yang secara hirarkis merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap dan Mandiri, yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditentukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki pengetahuan yang memadai tentang kepartaian, sistem dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 disusun berdasarkan:

- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- 2. Instruksi Presiden Nomor Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 - 53 Tahun 2014 tentang petunjuk tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Reviu atas laporan Kinerja.
- 4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;



- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Bagian Anggaran 076 Tahun 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai :

- 1. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima selama tahun 2023;
- 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upayaupaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan tujuan laporan ini adalah:

- Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2023;
- 2. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun berikutnya.

D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Kedudukan, Tugas Wewenang dan Kewajiban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 18, tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;



- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
 PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan
 - berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Mensosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara



- di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan
 - Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan
 Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada

Bawaslu;



- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat KPU Kota Bima adalah Satker yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon III A), bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Bima dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubbag (Eselon IV A) dan para staf pelaksana. Jenis kepegawaian di Sekretariat KPU Kota Bima adalah Pegawai Organik Sekretariat Jenderal KPU RI yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Bima, anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kota Bima. Lebih lanjut, skema terkait struktur organisasi KPU Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut:

Sruktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima



APORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

a. Susunan Organisasi KPU Kota Bima pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

NO.	DIVISI	JAE	BATAN DALAM DIVISI
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah	Ketua	: Mursalin
	Tangga, dan Logistik		
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan	Ketua	: Yety Safriati
	Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat		
3.	Divisi Perencanaan, Data dan	Ketua	: Bukhari
	Informasi dan SDM		
4.	Divisi Teknis Penyelenggara	Ketua	: Tamrin
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua	: Agus Salim

Skema terkait struktur organisasi Sekertariat KPU Kota Bima dapat diuraikan sebagai berikut:



b. Susunan Organisasi Sekertariat KPU Kota Bima pada tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Fungsi
1.	H. IRHAM	SEKERTARIS	a. mengadakan dan mendistribusikan
			perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
			berdasarkan norma, standar, prosedur,
			dan kebutuhan yang ditetapkan oleh
			KPU;

_			1	
				b. mengadakan perlengkapan
				penyelenggaraan Pemilu sebagaimana
				dimaksud dalam huruf a sesuai dengan
				ketentuan peraturan perundang-
				undangan; dan
				c. memberikan layanan administrasi,
				ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai
				dengan ketentuan peraturan perundang-
				undangan.
	2.	FARID MA'RUF	KASUBBAG	Melakukan analisis dan penyiapan
			KEUANGAN UMUM	pelaksanaan pengelolaan keuangan,
			DAN LOGISTIK	perlengkapan dan rumah tangga, umum,
				dan logistik Pemilu dan pemilihan di
				lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
	3.	SRI WAHYUNI	KASUBAG TEKNIS	Melakukan analisis dan penyiapan teknis
			PENYELENGGARA	penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan,
			AN PEMILU,	serta partisipasi dan hubungan masyarakat
			PARTISIPASI DAN	di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.
			HUBUNGAN	
			MASYARAKAT	
	4.	EKA WAHYUNI DEWI, S	KASUBAG	Melakukan analisis dan penyiapan
			PERENCANAAN	penyusunan rencana, program dan
			DATA DAN INFORMASI	anggaran, serta pengelolaan data dan
				informasi di lingkungan KPU
				Kabupaten/Kota.
F	5.	NINING AGUSYUNI	KASUBBAG	Melakukan analisis dan penyiapan,
			HUKUM DAN	pelaksanaan penyusunan dan pengkajian
			SUMBER DAYA MANUSIA	produk hukum, dokumentasi informasi
				hukum, pemberian advokasi dan pendapat
				hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa
				Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan
				sumber daya manusia di lingkungan KPU
				Kabupaten/Kota.
1			1	1

c. Sumber daya manusia yang dijelaskan pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3 Posisi Pegawai Menurut Golongan (per 31 Desember 2023)

No	Uraian	Jumlah
1.	Golongan IV	1
2.	Golongan III	9
3.	Golongan II	3
4.	Golongan I	-
	Jumlah	13

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 Total jumlah Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Sekretariat KPU Kota Bima adalah 23 (dua puluh tiga), dan sesuai dengan adanya surat keputusan Sekjen KPU RI bahwa pegawai sekretariat KPU Kab/Kota berjumlah 13 orang maka KPU Kota Bima sampai 31 Desember 2023, dijelaskan pada tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1.4

Data Pegawai Menurut abatan (per 31 Desember 2023)

No	Jabatan	Jumlah Pegwai
1.	Sekretaris	1
2.	Kasubag	4
3.	Pelaksana	8
4.	PPNPN	12
	Jumlah	25

Sedangkan data pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Data Pegawai Menurut Pendidikan (per 31 Desember 2023)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	1
2.	S 1	6
3.	D3	2
4.	SMA	4
5.	SMP	0
6.	SD	0
	Jumlah	13

F. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan Analisis capaian Perjanjian kinerja, evaluasi atas capaian perjanjian kinerja dan Realisasi anggaran yang digunakan selama tahun 2021, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI

a. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mengacu pada Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024, adalah :

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri*, *profesional dan* berintegritas adalah sebagai berikut :

- Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggung jawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparani, dan akuntabel.
- 3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

b. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

- 1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara
 - Pemilu yang Profesional;
- 2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif terutama untuk Pemilihan Kepala Daerah dimana beberapa regulasi di susun oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;




- 4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
- 6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu.
- 7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntable dan aksesable (aksesibilitas).

2. TUJUAN DAN SASARAN

Selanjutnya dalam rangka mencapai visi dan pelaksanaan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
- 4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
- 5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.



3. SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih terukur dan spesifik, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima tahun yang akan datang dan dialokasikan dalam 5 (Lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu rencana dan aksi kinerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan jadwal, rencana kegiatan dan serta strategis-strategis yang akan digunakan.

Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Kualitas dan Integritas dalam Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja dan sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Peningkatan validitas Data Pemilih karena adanya NIK/KK Ganda dalam Daftar Pemilih;
 - b. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - c. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - d. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - e. Menurunnya Persentase pemilih yang tidak terakomodir dalam daftar pemilih;
 - f. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
 - g. Presentasi tingkat kecerdasan memilih yang terlihat pada berkurangnya jumlah Surat Suara Tidak Sah pada pelaksanaan Pemilu di Kota Bima.
- 2. Meningkatnya kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - a. Terpenuhinya persentase jumlah pegawai organik yang memiliki kemampuan dan kompetensi pada sekretariat KPU Kota Bima sesuai dengan kebutuhan;



- b. Meningkatnya persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
- c. Penurunan pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
- d. Peningkatan opini BPK atas LHP terhadap laporan keuangan KPU Kota Bima;
- e. Ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik peserta Pemilu semakin membaik;
- f. Peningkatan ketepatan waktu dalam verifikasi jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dan/atau, dan verifikasi pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Bima;
- g. Tersedianya Data Pemilih yang akurat pada Pemilu dan Pemilihan.
- 3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
 - b. Pemahaman penyelenggara Pemilu terhadap regulasi sehingga terselenggara
 - Pemilu yang sukses;
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Bima;
 - d. Pengajuan gugatan sengketa hukum atas hasil Pemilu dan Pemilihan berkurang;
 - e. Kesamaan pemahaman terhadap regulasi antara peserta Pemilu dan Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
- 4. Meningkatnya penyampaian informasi Pemilu dan Pemilihan melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase pelaksanaan sosialisasi melalui halaman website KPU Kota Bima;
 - b. Persentase sosialisasi dalam Pemilu dan Pemilihan melalui media sosial;
 - c. Persentase pelaksanaan e-PPID di KPU Kota Bima;
 - d. Persentase publik yang mengakses informasi tentang Pemilu dan Pemilihan:
 - e. Persentase yang memohon layanan informasi Pemilu dan Pemilihan;
 - f. Persentase terbentuknya komunitas peduli Pemilu dan Pemilihan;
 - g. Presentasi Partisipasi Pemilih dan kecerdasan pemilih.



- Meningkatnya pengelolaan dan pendistribusian logistik yang baik melalui Teknologi Informasi dengan indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase dalam pengelolaan informasi kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan:
 - b. Persentase ketepatan pengadaan, rencana kerja (proses, jenis, jumlah, sortir, lipat, pengemasan) hingga distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Persentase ketepatan standar mutu barang dan jasa kebutuhan logistik Pemilu dan Pemilihan;
 - d. Persentase kelengkapan administrasi pengadaan barang dan jasa serta dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Persentase penyusunan peta pendistribusian logistik Pemilu dan Pemilihan dengan mempertimbangkan aspek geografis, angkutan yang digunakan serta jarak tempuh;
 - f. Persentase pengelolaan barang barang logistik Pemilu dan Pemilihan pasca Pemilu dan Pemilihan.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Bima merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat dan daya guna yang menunjukkan peran utama KPU Kota Bima dalam penyelenggaraan Pemilu. Indikator kinerja utama KPU Kota Bima merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung dan perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi pemangku kepentingan (stakeholders) internal KPU Kota Bima.

Penetapan indikator dominan dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama KPU Kota Bima dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama KPU Kota Bima

No.	Uraian	Cara Perhitungan	Sumber Data
Sasa Teki	.	itas Dukungan Mana jemen dan	'elaksanaan Tugas
1.	Persentase (%) penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai dengan peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran), dan efektif (tepat	Terlaksananya akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. Terlaksananya manajemen Perencanaan dan Dat 1. Terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU)	Keuangan dan Logistik
	guna).	serta dukungan sarana prasarana. Terauditnya laporan keuangan dan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten/Kota	Logistik Subag Umum, Keuangan dan Logistik
Sasa	ran 2 : Penyelenggaraan Pe	ulu dalam Proses Konsolidasi Dem	okrasi
1.	Persentase (%) penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi	Terfasilitasinya pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu/pemilihan.	Subag Umum, Keuangan dan Logistik
		Tersusunnya rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Subag Hukum dan Pengawasan
		Terfasilitasinya pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Subag Teknis Penyelenggaraan Pemilu

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi yang ada dalam Renstra, KPU Kota Bima mengacu pada Program KPU Republik Indonesia yang merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi KPU yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi organisasi KPU secara keseluruhan dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi KPU untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program KPU tersebut terdiri dari:


- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KPU (Program 076.01.01). Program 01 bersifat generik antar K/L yang ditujukan untuk memastikan terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan teknis, operasional dan administrasi;
- 2. Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik (Program 076.01.06)

Baik program dukungan (Program 076.01.01) maupun program teknis (Program 076.01.06) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh satuan kerja di lingkungan KPU, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bima dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis tahun 2021 konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, yaitu terdapat 5 (lima) kegiatan di program 076.01.01 yaitu :

- a. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355);
- b. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (3360);
- c. Data dan Informasi (6634).

Sementara untuk kegiatan di Program 076.01.06 Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi terdapat 5 (lima) kegiatan yaitu :

- a. Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709);
- b. Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu (6710);
- c. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887);
- d. Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889);
- e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890).
- Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355);
- 2. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana Pemilu (3356);
- 3. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data (3357);



- 4. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360);
- 5. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (3361);

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

KPU Kota Bima dalam mempertanggung jawabkan kinerja menggunakan indikator kinerja utama/keluaran (output), hal ini diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 bahwa untuk Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan menggunakan Indikator Keluaran (output).

KPU Kota Bima menetapkan Indikator Kinerja menyelaraskan dengan unit eselon II KPU RI dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan yang dimiliki sehingga dapat memenuhi variabel spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan berkelanjutan (SMART). Indikator Kinerja itu digunakan sebagai instrumen untuk mengukur Perjanjian Kinerja Satker yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan, hal ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Peraturan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima sebagaimana terdapat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2023

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yg telah ditetapkan	100%
2.	Terfasilitasinya Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW.	100%
3.	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	100%
4.	Terlaksananya penyusunan peraturan pemilu	Jumlah peraturan Pemilu yang tersusun sesuai petunjuknya	100%
5.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pendidikan pemilih dalam Pemilu/ pemilihan	100%
6.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
7.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	100%
8.	Terlaksananya pembentukan/ seleksi badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Bima	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	100%
9.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilu	Persentase kesiapan kampanye Pemilu di KPU Kota Bima.	100%
		Persentase pengelolaan kampanye Pemilu di KPU Kota Bima.	100%
		Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%
10.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada	100%

		permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	
		Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%
11.	Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase kesiapan fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%
		Persentase kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%
		Persentase evaluasi dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.	100%
12.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Persentase Layanan Data dan Informasi	100%
13.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	100%
14.	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%
15.	Terlaksananya Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bima	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bima	100%

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kineja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2023 terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan KPU Kota Bima Tahun 2023

NO	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yg telah ditetapkan.	100%
2.	Terfasilitasinya Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota	Persentase Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW.	100%



3.	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.	100%
4.	Terlaksananya penyusunan peraturan pemilu	Jumlah peraturan Pemilu yang tersusun sesuai petunjuknya	100%
5.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/ bimbingan teknis tahapan	Persentase partisipasi pendidikan pemilih dalam Pemilu/ pemilihan	100%
6.	Tersedianya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase sarana untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100%
7.	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan.	100%
8.	Terlaksananya pembentukan/ seleksi badan Adhoc	Jumlah Badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Bima	100%
		Persentase pembayaran honorarium badan adhoc.	100%
9.	Terlaksananya persiapan kampanye Pemilu	Persentase kesiapan kampanye Pemilu di KPU Kota Bima.	100%
		Persentase pengelolaan kampanye Pemilu di KPU Kota Bima.	100%
		Persentase evaluasi dan laporan kegiatan kampanye pemilu	100%
10.	Terlaksananya pengelolaan, pengadaan, laporan, dan dokumentasi logistik.	Persentase satker yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic	100%
		Persentase satker yang melaksanakan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%
11.	Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	Persentase kesiapan fasilitasi penyiapan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%
		Persentase kesiapan pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.	100%
		Persentase evaluasi dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.	100%

12.	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi	Persentase layanan data dan sarana dan prasarana.	100%
13.	Terlaksananya Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	100%
14.	Terlaksananya Kegiatan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Jumlah Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	100%
15.	Terlaksananya Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bima	Persentase pelaksanaan Kegiatan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bima	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran cepaian kinerja organisasi dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler seperti laporan mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.)2_ data exkternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima Selaku pengemban amanah rakyat melaksanakan kewajiban Akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan UMUM (KPU) Kota Bima yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian. Sasaran dan Program/kegiatan, baik keberhasialan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Kinerja KPU Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2023 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemenelemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima terdiri dari pengukuran kinerja sasaran (PPS) dan pengukuran kinerja kegiatan (PPK). Kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja outcome, sedangkan Kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja yang meliputi *input, output* dan *outcome*. Indikator input adalah ukuran yang menggambarkan penggunaan sesuatu barang untuk menghasilkan output (Dana, SDM), sedangkan indikator output adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas / kegiatan dalam mengelola input, dan indikator outcome adalah ukuran yang menggambarkan hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari bermanfaatnya / berfungsinya suatu output. Berdasarkan data diatas, ratarata capaian kinerja keseluruhan pada tahun 2023 sebesar 98,54%. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU Kota Bima dikategorikan "BERHASIL" dalam menempuh sasaran strategis dan target indikator kinerja.

Pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja masingmasing kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2023. Adapun skala nilai yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala nilai pengukuran kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1.	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah
			melampaui target indikator kinerja
2.	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3.	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4.	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5.	0 - 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak
			sesuai dengan target indikator kinerja

B. EVALUASI KINERJA

Berikut adalah target dan realisasi outcome pencapaian kinerja yang secara ringkas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Formulir Pengukuran Kinerja

No.	Kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori
1	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	100%	98.63 %	98.63 %	BERHASIL
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)	100%	91.32 %	91.32 %	BERHASIL
3	Terlaksananya Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)	100%	90.38 %	90.38 %	CUKUP BERHASIL
4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)	100%	81.55 %	81.55 %	CUKUP BERHASIL
5	Terlaksananya Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	100%	99.55 %	99.55 %	BERHASIL
6	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)	90%	99.56 %	99.56 %	BERHASIL
7	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	100%	79.15 %	79.15 %	CUKUP BERHASIL
8	Tersedianya Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	100%	99.98 %	99.98 %	BERHASIL
9	Tersedianya Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)	100%	99.33 %	99.33 %	BERHASIL
10	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)	100%	95.49 %	95.49 %	BERHASIL
11	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	100%	84.25 %	84.25 %	CUKUP BERHASIL
12	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)	100%	98,01%	98,01%	CUKUP BERHASIL

13	Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	100%	98.37 %	98.37 %	BERHASIL
14	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)	100%	86.68 %	86.68 %	CUKUP BERHASIL
15	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	100%	88.91 %	88.91 %	CUKUP BERHASIL
16	Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	100%	93.48 %	93.48 %	BERHASIL
17	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	100%	0%	0%	TIDAK BERHASIL
18	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	100%	84.53 %	84.53 %	CUKUP BERHASIL
20	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)	100%	99.27 %	99.27 %	BERHASIL
21	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6888.QGE.003)	100%	0%	0%	TIDAK BERHASIL
22	Terlaksananya Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)	100%	96.68 %	96.68 %	BERHASIL
23	Terlaksananya Proses Pencalonan (6890.QGE.002)	100%	96.04 %	96.04 %	BERHASIL

Berikut kami akan sajikan alokasi anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran dari masing-masing program di atas.

1. Tersusunnya rencana program dan penganggaran pemilu (6709.QGE.001).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Tersusunnya	100%	98.63%	98.63%	BERHASIL
	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu				
	(6709.QGE.001)				

Untuk kegiatan tersusunnya rencana program dan penganggaran pemilu belum mencapai terget 100 % tetapi telah berhasil dan telah mencapai target 98.63% masuk kategori "BERHASIL". Jumlah pagu anggaran Rp. 1,075,816,000,- dan realisasi Rp. 1,061,122,275,- Penyusunan perencanaan dan penganggaran Pemilu ditujukan untuk



mendukung tahapan dan anggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu dapat diakomodir sesuai kebutuhan.

2. Terlaksananya \penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	91.32 %	91.32 %	BERHASIL
	Penyelenggaraan Pelatihan				
	Teknis Kepemiluan				
	(6709.QGE.004)				

Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Teknis Kepemiluan dengan target 100% terealisasi 91.32% dari total pagu yang dianggarkan Rp. 30,460,000,- terealisasi Rp. 27,815,700,- masuk dalam kategori BERHASIL.

3. Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	90.38 %	90.38 %	CUKUP
	Sosialisasi/Penyuluhan/				BERHASIL
	Bimbingan Teknis				
	Tahapan (6709.QGE.006)				

Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/bimbingan teknis tahapan terdiri dari beberapa item belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan perjanan dinas biasa. Target 100% terealisasikan sebesar 90,38% . disebabkan karena ada sisa anggaran yang tersebar dibeberapa akun, kegiatan ini belum mencapai target tapi berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong CUKUP BERHASIL

4. Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	81.55 %	81.55 %	CUKUP
	Penyusunan Peraturan				BERHASIL
	Pemilu (6709.QGE.007)				

Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Peraturan Pemilu dengan target 100% terealisasikan sebesar 81.55% sesuai dengan relaisasi belanja dibulan Desember 2023



termasuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

5. Terlaksananya Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	99.55 %	99.55 %	BERHASIL
	Sarana IT Pemilu				
	(6709.RAN.001)				

Kegiataan penyediaan Sarana IT Pemilu dapat tercapai dengan baik dalam bentuk terpenuhinya sarana IT untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024. Kegiatan tersedianya sarana IT Pemilu, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2023 terealisasikan secara optimal sebesar 99.55% termasuk kategori BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 0,45%, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

6. Tersedianya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Pendaftaran	90%	99.56 %	99.56 %	BERHASIL
	dan Verifikasi Partai				
	Politik Peserta Pemilu				
	(6710.QGE.001)				

Kegiatan Pendaftaran dan Verivikasi Partai Politik Peserta Pemilu, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2023 terealisasikan secara optimal sebesar 99.91% termasuk kategori BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 0,09%, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

7. Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6767.QGE.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	79.15 %	79.15 %	CUKUP
	Pembentukan/Seleksi Badan				BERHASIL
	Adhoc (6867.QGE.001)				

Kegiatan Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 79.15% dari target kinerja 100 %. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

KPU telah melaksanakan seleksi untuk Panitia Pemilihan Kecamatan dan telah menetapkan 25 (dua puluh lima) anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang tersebar di 5 Kecamatan se Kota Bima sesuai surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima dengan rincian:

- 1. 5 Orang Anggota PPK untuk Kecamatan Asakota
- 2. 5 Orang Anggota PPK untuk Kecamatan Rasanae Barat
- 3. 5 Orang Anggota PPK untuk Kecamatan Mpunda
- 4. 5 Orang Anggota PPK untuk Kecamatan Raba
- 5. 5 Orang Anggota PPK untuk Kecamatan Rasanae Timur

8. Tersedianya Honorarium Badan (6867.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Tersedianya Honorarium	100%	99.98 %	99.98 %	BERHASIL
	Badan Adhoc (
	6867.QGE.002)				

Terlaksananya kegiatan pembayaran Honorarium Badan Adhoc, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 99.98% dari target kinerja 100%. Jumlah pagu Rp. 5,018,850,000,- terealisasi Rp. 5,017,900,000,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL, Terealisasikan dengan optimal pada tahun 2023.

9. Tersedianya Dukungan Operasional Badan Adhoc

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Tersedianya Dukungan	100%	99,33 %	99,33%	CUKUP
	Oprasional Badan Adhoc (BERHASIL
	6867.QGE.003)				

Kegiatan Dukungan Operasional Badan Adhoc sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 99,33% dari target kinerja 100% dengan total pagu 1,331,545,000



dengan realisasi 1,322,577,817. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

10. Terlaksananya Persiapan Kampanya Pemilu (6870.QGE.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Persiapan	100%	95.49 %	95.49 %	BERHASIL
	Kampanye Pemilu				
	(6870.QGE.001)				

Terlaksanaya kegiatan Persiapan Kampanye Pemilu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasikan sebesar 95.49 % dari target kinerja 100%. Dengan jumlah pagu Rp. 30,579,000,- terealisasi Rp. 29,200,298, Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

11. Tersedianya Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	100%	84.25 %	84.25 %	CUKUP BERHASIL

Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasikan sebesar 84.25 % dari target kinerja 100 % Dengan jumlah pagu Rp. 50,746,000,- terealisasi Rp. 42,754,096,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL

12. Terlaksananya Kegiatan evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003).

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)	100%	98,01%	98,01%	BERHASIL

Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kamanye Pemilu, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 99.98% dari target

APORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

kinerja 100%. Jumlah pagu Rp. 1,005,0000,- terealisasi Rp. 985,000,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL, Terealisasikan dengan optimal pada tahun 2023.

13. Tersedianya Fasilitas Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Tersedianya Fasilitas Kegiatan Pencalonan (6890.QGE.002)	100%	98.01 %	98.01 %	BERHASIL

Terlaksananya Kegiatan Pencalonan dengan target 100% terealisasikan sebesar 98,01% sesuai dengan relaisasi belanja dibulan Desember 2023 termasuk dalam kategori BERHASIL, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

14. Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Penyiapan	100%	98.37 %	98.37 %	BERHASIL
	dan Pengelolaan Logistik				
	Pemilu (6871.QGE.001)				

Terlaksananya Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2023 terealisasikan secara optimal sebesar 98.37% termasuk kategori BERHASIL

15. Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	86.68 %	86.68 %	CUKUP
	Pengelolaan Pengadaan				BERHASIL
	Barang dan Jasa				
	(6871.QGE.002)				

Kegiatan Pengelolaan Barang dan Jasa, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 86,68%,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL, Terealisasikan dengan optimal pada tahun 2023.

APORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

16. Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	100%	88.91 %	88.91 %	CUKUP BERHASIL

Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Logistik berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 88,91% dari target kinerja 100%. Kegiatan diatas termasuk dalam kategori CUKUP BERHASIL sehingga telah mencapai target kinerja.

17. Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Tersedianya Fasilitas Penyiapan	100%	93.48 %	93.48 %	BERHASIL
	Tahapan Pemungutan dan				
	Penghitungan Suara				
	(6872.QGE.001)				

Tersedianya Fasilitas Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasikan sebesar 93,48 % dari target kinerja 100 % Dengan jumlah pagu Rp. 53,429,000,- terealisasi Rp. 49,944,680,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL

18. Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara (6872.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	100%	0%	0%	TIDAK BERHASIL

Kegiatan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan target 100% terealisasikan sebesar 0% dibulan Desember 2023 termasuk dalam kategori TIDAK BERHASI, Karena Kegiatan Tahapan Pemungutan Suara ada di tahun 2024.

19. Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	100%	84.53 %	84.53 %	CUKUP BERHASIL

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Suara, berdasarkan realisasi sampai 31 Desember 2023 terealisasikan secara optimal sebesar 84.53% termasuk kategori CUKUP BERHASIL dengan sisa anggaran hanya 15,47%, sehingga kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja.

20. Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)	100%	99.27 %	99.27 %	BERHASIL

Terlaksananya kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 99.27% dari target kinerja 100%. Jumlah pagu Rp. 125,845,000,- terealisasi Rp. 124,927,570,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL, Terealisasikan dengan optimal pada tahun 2023.

21. Terlaksananya Penyelesaian Sengeketa Partai Politik Peserta Pemilu (6888.QGE.003)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya	100%	0%	0%	TIDAK
	Penyelesaian Sengketa				BERHASIL
	Penetapan Partai Politik				
	Peserta Pemilu				
	(6888.QGE.003)				

Kegiatan penyelesaian sengketa partai politik peserta partai politik berdasarkan realisasi sampai 31 desember 2023 tidak terealisasikan, hal ini disebabkan karena di tahun 2023 tidak ada penyelesaian sengketa parpol.



22. Terlaksananya Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)	100%	96.68 %	96.68 %	BERHASIL

Terlaksananya Kegiatan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan berdasarkan realisasi sampai dengan 31 desember 2023 terealisasikan sebesar 99.68% dari target kinerja 100%. Jumlah pagu Rp. 156,468,000,- terealisasi Rp. 151,268,079,- Kegiatan diatas termasuk dalam kategori BERHASIL, Terealisasikan dengan optimal pada tahun 2023.

23. Terlaksananya Proses Pencalonan (6890.QGE.002)

No.	Sasaran Strategis	Target %	Realisasi %	Capaian %	Kategori
1.	Terlaksananya Proses Pencalonan (6890.QGE.002)	100%	96.04 %	96.04 %	BERHASIL

Terlaksananya Proses Pencalonan dengan Target Realisasi 100% terealisasikan sebesar 96,04%. Disebabkan karena ada sisa anggaran yang tersebar dibeberapa akun, kegiatan ini belum mencapai target tapi berdasarkan persentase realisasi kegiatan di atas, maka pencapaian kegiatan ini tergolong BERHASIL.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

C. ANALISA KEUANGAN

KPU Kota Bima memiliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. **2.737.408.000,-** (*Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Ribu*) yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 7 (tujuh) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2021 Tanggal 12 November 2021;

Pada tahun 2022, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 2.737.408.000,-Realisasi : Rp 2.629.786.457,-

Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 96,07 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini

A. Tabel Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Terlaksananya Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (3356.AFA)	1.692.000	100.000
2	Tersedianya Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (3356.EAB)	6.612.000	4.236.300
3	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3356.EAL)	1.752.000	1.565.000
4	Terlaksananya Pelayanan Publik Lainnya (3363.BAH)	1.624.000	1.513.750
5	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3363.BMA)	2.355.000	2.222.500
6	Tersedianya Pelayanan Publik Lainnya (3364.BAH)	2.000.000	1.662.000
7	Tersedianya Data dan Informasi Publik (3364.BMA)	1.000.000	965.000
8	Tersedianya Layanan Perkantoran (3355.EAA)	2.156.930.000	2.121.075.085
9	Tersedianya Layanan Pengawasan Internal (3355.EAK)	11.342.000	11.017.850
10	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL)	29.079.000	28.708.000
11	Terlaksananya Layanan Data dan Informasi (3357.EAJ)	28.960.000	28.266.400

12	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL)	7.184.000	6.070.200
13	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran (3357.FAD)	11.259.000	9.636.000
14	Tersedianya Layanan Perkantoran (3360.EAA)	468.775.000	406.510.972
15	Tersedianya Layanan Sarana Internal (3360.EAD)	4.600.000	4.592.500
16	Tersedianya Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL)	2.244.000	1.644.900
	TOTAL	2.737.408.000	2.629.786.457

KPU Kota Bima memliki DIPA dengan Pagu sebesar Rp. **4,748,570,000,-** (*Empat Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu*) yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 9 (sembilan) DIPA KPU Kota Bima Nomor : SP DIPA-076.01.2.658262/2022 Tanggal 16 November 2021;

Pada tahun 2022, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 4,748,570,000,-Realisasi : Rp 3.456,912,221,-

Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 92,93 %

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.2
Tabel Rincian Realisasi Anggaran tahun 2022

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tersusunnya rencana program dan penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	335,795,000	315,099,844,-
2	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Adhoc 6709.QGE.002)	100,161,000	88,624,680,-
3	Terlaksananya pembentukan/seleksi badan Anggota KPU (6709.QGE.003)	100,000	0,-
4	Terlaksananya pelatihan teknis kepemiluan (6709.QGE.004)	88,056,000,-	82,427,217,-
5	Terlaksana kegiatan pemutakhiran data pemilih (6709.QGE.005)	46,240,000,-	45,656,400,-

6	Terlaksananya kegiatan sosialisasi/ penyuluhan/bimbingan teknis tahapan (6709.QGE.006)	109,637,000,-	88,202,720,-
7	Terlaksananya kegiatan penyusunan peraturan Pemilu (6709.QGE.007)	125,417,000,-	95,128,220
8	Terlaksananya kegiatan penyiapan dan pengelolaan logistic Pemilu (6709.QGE.008)	27,648,000,-	24,896,570
9	Tersedianya sarana IT Pemilu (6709. RAN)	98,178,000,-	98,085,000
10	Terlaksananya pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu. (6710.QGE.001)	626,002,000,-	566,801,562,-
11	Terlaksananya penyelesaian sengketa penetapan partai politik peserta pemilu (6710.QGE.002)	74,898,000,-	45,054,088,-
12	Terlaksananya kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (6887.QGE.01)	113,406,000,-	109,730,261,-
13	Terfasilitasinya kegiatan penyusunan jumlah kursi dan daerah pemilihan (6889.QGE.001)	200,710,000,-	179,526,440,-
14	Terfasilitasinya kegiatan pencalonan (6890.QGE.001)	107,274,000,-	44,340,608,-
15	Terlaksananya pengelolaan keuangan dan barang milik Negara (3355.EBA.994)	2,336,160,000,-	2,301,059,489,-
16	Terselenggaranya dukungan fasilitas kegiatan KPU (3360.EBA. 962)	96,688,000,-	89,672,038,-
17	Terselenggaranya layanan perkantoran (3360.EBA. 994)	255,738,000,-	234,165,597,-
18	Tersedianya layanan data dan informasi (6634.EBA. 963)	7,460,000,-	4,340,000,-
	TOTAL	4,748,570,000,-	4,412,810,734,-

Prosentase realisasi anggaran tahun 2022 lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2021 hal ini disebabkan antara lain :

- Pada tahun Anggaran 2021 KPU Kota Bima dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan, Program Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 fokus pada pelaksanaan kegiatan dimana alokasi belanja perjananan dinas tidak terlalu banyak.
- 2. Pada Tahun Anggaran 2022 kami banyak panggilan untuk Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja mendapat alokasi belanja perjalanan dinas sangat banyak, sehingga pelaksanaan kegiatan tahapan tahapan lain tidak dapat dimaksimalkan sesuai dengan time line yang kami buat yang berdampak pada terjadinya penumpukan kegiatan pada bulan Desember 2022. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan anggaran dan kegiatan.



- 3. Dalam pelaksanaan anggaran pada Tahun 2022 kami sangat mengedepankan unsur kehatihatian yang berazaskan pada efisiensi, efektifitas dan akuntabiltas. Sehingga kami berharap seluruh anggaran dilaksanakan dengan sukses, yaitu sukses Tahapan, sukses administrasi dan sukses laporannya.
- 4. Maksimalisasi pelaksanaan anggaran juga harus didukung oleh komunikasi dan koordinasi antara komisioner dan sekretariat dan antara sekretaris dengan subbagian, sehingga integrasi informasi akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

KPU Kota Bima memliki DIPA di Tahun 2023 dengan Pagu sebesar Rp. **12,550,438,000,-** (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu*)yang berasal dari APBN berdasarkan Revisi ke 9 (sembilan) DIPA KPU Kota Bima Nomor: SP DIPA-

Pada tahun 2023, prosentase penyerapan anggaran yang berasal dari APBN murni adalah sebesar adalah sebesar :

Pagu : Rp 12,550,438,000,-Realisasi : Rp 12,367,350,792,-

Penyerapan : (Realisasi/Pagu) x 100 % = 98,64%

Rincian anggaran belanja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bima pada Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sesuai tabel dibawah ini :

Tabel.3.3
Tabel Rincian Realisasi Anggaran tahun 2023

No.	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Tersusunnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu (6709.QGE.001)	1,075,816,000	1,061,122,275
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan (6709.QGE.004)	30,460,000	27,815,700
3	Terlaksananya Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan (6709.QGE.006)	379,133,000	342,673,023
4	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Pemilu (6709.QGE.007)	14,797,000	12,067,429
5	Terlaksananya Sarana IT Pemilu (6709.RAN.001)	6,178,000	6,150,000
6	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu (6710.QGE.001)	26,595,000	26,478,266

APORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

	TOTAL	12,550,438,000	12,367,350,792
26	Data dan Informasi (WA.6634)	7,460,000	7,460,000
25	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana (WA.3360)	24,407,000	20,618,410
24	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (WA.3355)	2,402,605,821	2,402,605,821
23	Terlaksananya Proses Pencalonan (6890.QGE.002)	332,533,000	319,351,194
22	Terlaksananya Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan (6889.QGE.002)	156,468,000	151,268,079
21	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (6888.QGE.003)	14,384,000	0
20	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih (6887.QGE.002)	125,845,000	124,927,570
19	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.003)	1,005,000	849,520
18	Terlaksananya Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.002)	4,101,000	0
17	Terlaksananya Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara (6872.QGE.001)	53,429,000	49,944,680
16	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Logistik (6871.QGE.003)	129,745,000	115,360,115
15	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (6871.QGE.002)	335,679,000	290,982,112
14	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu (6871.QGE.001)	942,445,000	927,049,531
13	Terfasilitasinya kegiatan pencalonan (6890.QGE.002)	332,533,000	319,351,194
12	Terlaksananya Evaluasi dan Laporan Kegiatan Kampanye Pemilu (6870.QGE.003)	29,200,298	29,200,298
11	Terlaksananya Pengelolaan Kampanye Pemilu (6870.QGE.002)	29,200,298	29,200,298
10	Terlaksananya Persiapan Kampanye Pemilu (6870.QGE.001)	30,579,000	29,200,298
9	Tersedianya Dukungan Operasional Badan Adhoc (6867.QGE.003)	1,331,545,000	1,331,545,000
8	Tersedianya Honorarium Badan Adhoc (6867.QGE.002)	5,018,850,000	5,017,900,000
7	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Badan Adhoc (6867.QGE.001)	84,912,000	67,209,856

Prosentase realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2022 hal ini disebabkan antara lain :

- Pada tahun Anggaran 2023 KPU Kota Bima dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tahapan, Program Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 2. Pada Tahun Anggaran 2023 KPU Kota Bima mendapat alokasi belanja perjalanan dinas sangat banyak, anggaran ini dapat terealisasi dengan baik karena banyaknya undangan untuk Rapat Koordinasi, Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis baik itu dari KPU Provinsi NTB maupun KPU RI.
- 3. Maksimalisasi pelaksanaan anggaran didukung oleh komunikasi dan koordinasi antara komisioner dan sekretariat dan antara sekretaris dengan subbagian, sehingga integrasi informasi akan mempengaruhi ketepatan dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM


LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Kota Bima dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Bima berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Kota Bima Tahun 2021-2024

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Bima Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kota Bima pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan *civil society*.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Bima antara lain adalah :

- 1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
- 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
- 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
- 4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;



- 5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
- 6. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Kota Bima Tahun 2023, untuk meningkatkan Kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalu media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemula, pemilih perempuan, pemilih milenial, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.
- 2. \Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT.
- 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU Kota Bima. Sekretariat KPU Kota Bima, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu.
- 4. Melakukan pemberitahuan terhadap pengelolaan pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LAKIP dengan bekerjasama dengan BPKP dalam Pendampingan LAKIP KPU Kota Bima.
- 5. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;



- 6. Melakukan Perubahan tata kelola pengelolaan logisitik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
- 7. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat efektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
- 8. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan ASN, Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan.
- Pemenuhan terhadapa sarana dan prasarana perkantoran gedung Tahun 2024 dikarenakan saat ini Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bima masih menempati tanah dan gedung yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bima.

Demikian Uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Bima Tahun 2023 sebagai awal wujud pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi KPU Kota Bima selama tahun anggara 2023.Semoga LAKIP KPU Kota Bima Tahun 2023 dapat memberikan masukan atau arahan guna optimaslisasi dan peningkatan kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif pada KPU Kota Bima di masa yang akan datang

Namun demikian disadari bahwa selama Tahun 2023 masih ditemui berbagai Pelayanan kepada masyarakat yang belum Optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi Pemilhan Umum Kota Bima dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sestem pengalokasian anggaran.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 yang dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditatapkan, Kami akui sematamata merupakan kelemahan dan ketidaksempuranaan sebagai manusia. Karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekuarangan dan ketidaksempuranaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik di kemudian hari.